



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 19/M.PPN/HK/03/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI FORTIFIKASI PANGAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan fortifikasi pangan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia serta berperan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan fortifikasi wajib, pengawasan, advokasi, komunikasi publik, riset, dan *knowledge sharing*, perlu pembentukan *platform* koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah, swasta, mitra pembangunan, *civil society organization*, serta akademisi dan organisasi profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA FORUM KOORDINASI FORTIFIKASI PANGAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional terdiri atas Tim Pembina, Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Kelompok Kerja, Tim Pakar, serta Sekretariat Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi dalam mewujudkan transformasi sosial;
- b. memberikan dukungan politis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi; dan
- c. memberikan arahan kepada Tim Pengarah terkait pelaksanaan kebijakan, regulasi, pengawasan (*monev*), advokasi dan komunikasi publik, penelitian dan standardisasi program fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia.

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. melaporkan ...

- a. melaporkan kinerja dan rekomendasi Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. memberikan arahan kepada pemangku kepentingan terkait penetapan kebijakan, regulasi, pengawasan (monev), advokasi dan komunikasi publik, penelitian dan standarisasi program fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia;
- c. memberikan arahan kepada Tim Teknis dan Kelompok Kerja untuk membahas dan menyiapkan substansi yang akan dibahas dan diputuskan Tim Pengarah pada agenda rapat koordinasi berikutnya; dan
- d. melakukan rapat koordinasi & konsultasi sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pembina.

KEENAM : Tim Teknis dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu Tim Pengarah untuk menyiapkan kajian & draf rekomendasi masing-masing komoditi terkait dengan kebijakan, regulasi, pengawasan (monev), advokasi dan komunikasi publik, penelitian dan standarisasi program fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia;
- b. memberi arahan kepada Sekretariat Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional untuk menyiapkan kajian & draf rekomendasi terkait kebijakan, regulasi, pengawasan (monev), advokasi dan komunikasi publik, penelitian dan standarisasi program fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia;
- c. membantu Tim Pengarah untuk menyiapkan draft laporan penyelenggaraan Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, *home fortification*, dan biofortifikasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. menyiapkan agenda dan memfasilitasi rapat koordinasi yang diselenggarakan Tim Pengarah; dan
- e. melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

KETUJUH : Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. memberikan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan alternatif solusi kepada Tim Teknis/Kelompok Kerja, dan jika diminta dapat memberikan masukan kepada Tim Pengarah dalam forum pertemuan rutin dan tematik; dan

b. melakukan ...

- b. melakukan asesmen dan memberikan penilaian terhadap hasil monev.


KEDELAPAN : Sekretariat Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu Tim Teknis dan Kelompok Kerja untuk menyiapkan draf kajian dan rekomendasi terkait dengan kebijakan, regulasi, pengawasan (monev), advokasi dan komunikasi publik, penelitian dan standarisasi program fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia;
- b. membantu Tim Teknis untuk menyusun rancangan peta jalan fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi 2025-2045;
- c. membantu Tim Teknis untuk menyusun rencana kerja Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, *home fortification*, dan biofortifikasi periode 5 (lima) tahunan;
- d. membantu Tim Teknis untuk menyusun pedoman pelaksanaan monev fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia;
- e. membantu Tim Teknis untuk pengelolaan informasi melalui situs dan media sosial fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi;
- f. membantu Tim Teknis penyiapan dan pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, *home fortification*, dan biofortifikasi;
- g. melaksanakan tugas-tugas khusus penguatan program/kegiatan fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi;
- h. menyiapkan draf *Policy Brief* program fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia; dan
- i. menyediakan data, analisis situasi fortifikasi pangan, *home fortification*, dan biofortifikasi di Indonesia.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.


KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 


Teni Widhiyanti

Tembusan : ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen PPN Dukungan Manajemen V, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 19/M.PPN/HK/03/2024
TANGGAL 25 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI FORTIFIKASI PANGAN NASIONAL

A. TIM PEMBINA

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Menteri Kesehatan.
2. Menteri Pertanian.
3. Menteri Perindustrian.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Perdagangan.
6. Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional.
8. Kepala Badan Pangan Nasional.
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Deputi ...

3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
10. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
11. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional.
13. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.
14. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
15. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
16. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
17. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
18. Deputi Bidang Pengembangan Standar, Badan Standardisasi Nasional.
19. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional.

C. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM TEKNIS DAN KELOMPOK KERJA

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

KELOMPOK KERJA TEPUNG TERIGU

Koordinator 1 : Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Kementerian Perindustrian.

Koordinator 2 : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Direktur Pengawasan Barang dan Jasa, Kementerian Perdagangan.
4. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan.
5. Kepala Perwakilan Nutrition International.
6. Kepala Perwakilan UNICEF.
7. Kepala Perwakilan World Food Programme.
8. Ketua Umum Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.
9. Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia.

10. Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia.

KELOMPOK KERJA GARAM

- Koordinator 1 : Asisten Deputi Hilirisasi Sumberdaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Koordinator 2 : Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 2. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 3. Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian.
 4. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture, Kementerian Perindustrian.
 5. Direktur Import, Kementerian Perdagangan.
 6. Kepala Perwakilan Kimia Farma.
 7. Kepala Perwakilan Nutrition International.
 8. Kepala Perwakilan UNICEF.
 9. Kepala Perwakilan Global Alliance for Improved Nutrition.
 10. Ketua Umum Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.
 11. Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia.
 12. Ketua Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beriodium.

KELOMPOK KERJA MINYAK GORENG SAWIT

- Koordinator 1 : Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian.
- Koordinator 2 : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota :
1. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 2. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan.
 3. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.
 4. Direktur Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
 5. Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan.
 6. Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM.
 7. Kepala Perwakilan UNICEF.
 8. Ketua Umum Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.
 9. Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia.
 10. Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.
 11. Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia.

KELOMPOK KERJA BERAS

Koordinator 1 : Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.

Koordinator 2 : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Serealia, Kementerian Pertanian.
 3. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 4. Direktur Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan.
 5. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

6. Kepala ...

6. Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
7. Kepala Pusat Riset Argoindustri, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
8. Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM.
9. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
10. Direktur *Supply Chain* dan Pelayanan Publik, BULOG.
11. Direktur Bisnis, BULOG.
12. Kepala Perwakilan World Food Programme.
13. Kepala Perwakilan UNICEF.
14. Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization.
15. Kepala Perwakilan World Bank.
16. Kepala Perwakilan Nutrition International.
17. Kepala Perwakilan Global Alliance for Improved Nutrition.
18. Ketua Umum Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.
19. Ketua Pergizi Pangan.
20. Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia.

KELOMPOK KERJA *HOME FORTIFICATION*

- | | | |
|---------------|---|---|
| Koordinator 1 | : | Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan. |
| Koordinator 2 | : | Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas. 2. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. 3. Direktur Standardisasi Pangan Olahan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. |

4. Direktur ...

4. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional.
5. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian.
6. Kepala Perwakilan UNICEF.
7. Kepala Perwakilan Nutrition International.
8. Kepala Perwakilan Global Alliance for Improved Nutrition.
9. Ketua Umum Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.
10. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

**KELOMPOK KERJA
*BIOFORTIFICATION***

Koordinator 1 : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

Koordinator 2 : Direktur Serealia, Kementerian Pertanian.

Anggota :

1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan.
3. Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. Kepala Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
5. Kepala Pusat Riset Argoindustri, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
7. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
8. Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization.
9. Kepala Perwakilan World Food Programme.
10. Kepala Perwakilan Nutrition International.

11. Kepala Perwakilan World Bank.
12. Ketua Umum Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.
13. Ketua Pergizi Pangan.
14. Kepala Perwakilan South East Asian Ministers of Education Organization – Regional Centre for Food and Nutrition.

E. TIM PAKAR

Anggota

: Pakar Pangan dan Gizi

1. Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
2. Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi.

Pakar Kajian dan Riset

1. Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS.
2. Prof. dr. Rina Agustina, M.Sc., Ph.D.
3. Atmarita, MPH., Ph.D.
4. Dr. Aang Sutisna.

Pakar Bidang Monitoring dan Evaluasi

1. Dra. Nina Sardjunani, MA.
2. Dr. Sunarno Rano Widjoyo.

Pakar Advokasi dan Komunikasi

1. Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc., SpGK.
2. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS.
3. Rozy Afrial Jafar, MPA.
4. Rizal Malik, MA.

F. SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI
FORTIFIKASI PANGAN NASIONAL

Koordinator Sekretariat


: Dra. Nina Sardjunani, MA., Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia.

- Wakil Koordinator : Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si., Yayasan
Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan
Indonesia.
- Anggota : 1. Agnes A. Mallipu, Global Alliance for
Improved Nutrition.
2. Sri Sukotjo, UNICEF.
3. Dr. Melania Gondomartojo, World Food
Programme.
4. dr. Cut Novianti Rachmi, MIPH, PhD., World
Bank.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 


Teni Widhiyanti